



## **BUPATI PACITAN**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 188.45/ 107 /KPTS/408.21/2014**

### **TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 188.45/1008/KPTS /408.21/2013 TENTANG PENGELOLA KEUANGAN  
TAHUN ANGGARAN 2014 PADA SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN PACITAN**

### **BUPATI PACITAN,**

**Menimbang** : bahwa sehubungan Sdr. Drs. SUKO WIYONO, MM sebagai Pit. Sekretaris Daerah berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 821.2/141/212/2014 diangkat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan, maka untuk kelancaran tugas perlu mengubah Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/1008/KPTS/408.21/2013 tentang Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2014 pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan dengan menetapkan kembali perubahannya dalam suatu Keputusan.

**Mengingat** :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014;
12. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 28 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan;
13. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 45 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014.
14. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/1008/KPTS/408.21/2013 tentang Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2014 pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/93/KPTS/408.21/2014.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan,

**KESATU** : Mengubah Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/1008/KPTS/408.21/2013 tentang Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2014 pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/93/KPTS/408.21/2014, sebagai berikut:

Pada Halaman Lampiran Nomor urut 1 kolom 3 Pit. Sekretaris Daerah diubah dan ditulis Sekretaris Daerah.

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 17 - 2 - 2014

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

**TEMBUSAN** Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan ;  
2. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan ;  
3. Sdr. Kabag Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan;  
4. Sdr. Pimpinan Bank Jatim di Pacitan ;  
5. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.